

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1.¹ Dengan prinsip ini, Indonesia sering disebut sebagai negara berketuhanan, di mana kemajemukan agama atau keyakinan menjadi salah satu ciri khasnya. Untuk menjamin keberlangsungan dari kemajemukan tersebut, negara juga menjamin kebebasan bagi para pemeluknya melalui konstitusinya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana tercantum pada Pasal 29 Ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”². Keanekaragaman agama tentunya bisa menjadi potensi yang positif ketika berada dalam masyarakat yang saling hormat menghormati, menghargai dan mentoleransi perbedaan yang ada. Sebaliknya, keberagaman tersebut bisa juga berpotensi negatif apabila tidak dikelola secara baik yang pada batas tertentu bahkan dapat memunculkan perpecahan atau disharmoni.³

¹Undang-Undang Dasar 1945 BAB XI (Agama) Pasal 29 Ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945.

²UUD 1945 BAB XI..

³Balai Litbang Agama Jakarta, *Konflik dan Penyelesaian Pendirian Rumah Ibadah*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2015), h.1.

Untuk menghindari terjadinya konflik agama, negara melalui lembaga-lembaga yang ada, telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan ataupun yang terkait guna untuk menata, membina serta mengembangkan sendi-sendi kerukunan antar umat beragama warganya.⁴ Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sehingga negara Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan HAM termasuk dalam perkara pendirian tempat ibadah.⁵ Dengan adanya dua peraturan ini secara umum Indonesia mencoba untuk menanamkan kerukunan dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan agama.

Untuk mendukung program ini kemudian dicetuskan program kerukunan umat beragama yang sejak Orde Baru telah digalakkan, termasuk di antaranya pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia bebas dari konflik bernuansa agama. Salah satu konflik yang masih sering mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini adalah soal pendirian rumah ibadah, khususnya yang berkaitan dengan rumah ibadah bagi umat Kristen Protestan. Bagi sebagian pihak, pendirian rumah ibadah memang merupakan hak bagi

⁴Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.35.

⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>, Di Akses Pada 28 Februari 2024 , Pukul 13 :03 WIB.

setiap penduduk atau umat pemeluk agama tertentu, terlebih apabila jumlah umatnya semakin bertambah.⁶

Peraturan dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan yang berkenaan dengan kewajiban Dalam konteks hak asasi manusia. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, Negara terutama pemerintah wajib melaksanakannya. Ada empat kewajiban Yang dibebankan kepada negara terkait hak asasi manusia, yaitu: melindungi. Memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia Selain negara, juga ada pihak lain yang dibebani kewajiban terkait hak Asasi manusia, yaitu individu. Berbeda dengan negara, individu hanya dibebani Kewajiban untuk menghormati HAM orang lain. Sesuai dengan Pasal 28J Ayat (1), individu tentunya tidak dibebani kewajiban-kewajiban lain sebagaimana Yang dibebankan kepada negara melalui Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.⁷

Hak Asasi Manusia dalam perspektif filsafat hukum konsep HAM sebagai manifestasi dari kehidupan budaya bangsa, umumnya mencerminkan kombinasi antara hak bawaan dengan hak perjuangan dan bukan hak triman. Artinya hak-hak yang hendak diwujudkan bukanlah direbut demi kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya keluhuran budi, harkat

⁶ Faisal ismail, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama...* h. 37.

⁷ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. h. 417.

dan martabat manusia yang ditandai oleh jiwa merdeka dan saling menghargai dalam tataran pergaulan masyarakat Prinsip dalam kebebasan beragama di Indonesia mengacu kepada Hak Asasi Manusia, konstitusi dan sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan HAM. Undang-Undang dalam Kebebasan beragama berperan sebagai bahan untuk melindungi seluruh masyarakat dari tindakan diskriminasi, kekerasan berbasis agama, eksploitasi, membatasi otoritas negara dalam beragama Agama adalah sebuah kepercayaan, ada persepsi yang mengatakan bahwa agama adalah tuntunan dan mengandung ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi penganutnya. Agama mempunyai hak yang sama dalam konteks hukum untuk diyakini dan dianut oleh manusia. Meskipun pada dasarnya setiap agama mempunyai doktrin yang berusaha mengikat manusia yang meyakiniinya, tetapi doktrin itu tidak harus dijadikan penganut agama-agama untuk melindas agama-agama lainnya Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jaminan tentang kebebasan beragama juga dimuat dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang

Hak-Hak Sipil dan Politik Di sana disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.⁸

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Dalam peraturan di atas, daerah Cilegon memiliki suatu organisasi yang bernama FKUB (forum kerukunan Umat beragama). peran FKUB dalam organisasi yaitu menjalankan tugas dan

⁸Regita Puspitasari, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari, “Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama”... h. 7307.

fungsinya sebagai menjaga pentingnya kerukunan yang ada. Pada peran yang telah dilakukan FKUB kota Cilegon dalam penutupan rumah ibadah sudah efektif dan baik, karna selama permasalahan ini tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat diselesaikan. Dalam melaksanakan peraturan bersama menteri agama no. 9 dan menteri dalam negeri no. 8 tahun 2006, peran FKUB ini sangat penting dalam menjaga kerukunan serta selalu berusaha melaksanakan apa yang tertuai dalam peraturant tersebut dalam hal pembangunan ini, banyaknya masyarakat-masyarakat yang terganggu serta merasa resah dengan adanya tempat ibadah Kristen di kota Cilegon. Banyak hal yang melatar belakangi dari fenomena penolakan masyarakat mayoritas terhadap masyarakat minoritas di Kota Cilegon, salah satu faktor yang menjadikan tempat ibadat untuk minoritas umat kristen belum terrealisasikan yaitu belum terpenuhinya persyaratan administrasi sebagaimana yang ada di dalam SKB 2 Menteri no 8 dan 9 tahun 2006, mengenai pendirian tempat ibadat dan hak asasi manusia itu sudah menjadi tanggung jawab negara salah satunya pemerintah, dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan yang berkenaan dengan kewajiban Dalam konteks hak asasi manusia. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, Negara terutama pemerintah wajib melaksanakannya, Jadi dapat di simpulkan bahwa tanggung jawab negara sudah terpenuhi dan berjalan dengan baik sesuai

dengan peraturan dan undang - undang berlaku khususnya untuk pemerintah kota Cilegon.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENDIRIAN TEMPAT IBADAT DI INDONESIA MENURUT PASAL 29 AYAT 2 UUD NRI 1945 DAN SKB 2 MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2006 DALAM PRESPEKTIF HAM“

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi dengan meneliti tentang tanggung jawab negara dalam pendirian tempat ibadat di indonesia menurut pasal 29 ayat 2 uud nri 1945 dan skb 2 menteri nomor 8 tahun 2006 prespektif ham.

C. Perumusan Masalah

Permasalahan pokok dari penelitian ini adalah konflik penolakan pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti mengajukan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan rumah ibadat di Kota Cilegon ?
2. Bagaimana implikasi hukum masyarakat Kota Cilegon terhadap pendirian tempat ibadat ?

⁹ “Abdul Riansyah, Mia Mulyani, Muhammad Faisal Al – Ghifari, Shidqi Fadhilah Akbar, Siti Hulailah. “Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon”... h. 49.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor penolakan pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab negara terhadap kebebasan beragama prespektif ham.

E. Manfaat atau Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, yaitu sebagai bahan pemahaman, pembelajaran dan dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang hak untuk beragama sebagai warga negara Indonesia

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, yaitu untuk memberikan saran serta menambahkan wawasan berpikir kepada masyarakat mengenai peraturan tentang hak asasi manusia, hak untuk beragama, yang berlaku di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu yang relevan, yaitu;

No	Judul penelitian	Subtansi penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Pajri Akromani / Problema Pendirian Rumah Ibadat Di Indonesia (Studi Kasus Pendirian Gereja Santa Bernadet Di Kelurahan Sudimara Pinang,KotaTangerang)/jurusan perbandingan agama/fakultas ushuluddin/uinsyarif hidayatullah jakarta/2010 M	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pendirian rumah ibadat	Dalam penelitian ini membahas tentang problema pendirian rumah ibadat di indonesia. penelitian yang penulis teliti adalah membahas tentang tanggung jawab negara terhadap penerapan rumah ibadat
2	Rahmat Sapari / Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja Metodist Di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi/program studi ilmu pemerintahan/fakultas	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang	Dalam penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik pendirian greja di kota jambi.

	syariah/universitas islam negeri sulthan thah asaifuddin jambi/2021	konflik pendirian rumah ibadat,greja	penelitian yang penulis teliti adalah membahas tentang tanggung jawab negara terhadap pendirian rumah ibadah dalam prespektif hak asasi manusia atau ham, di kota Cilegon banten
3	Liana Natalia / Konflik Dan Integrasi Sosial Antar Umat Beragama : Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari di Surabaya/prodi studi agama- agama/fakultas ushuluddin dan filsafat/universitas islam negeri sunan ampel surabaya/2018	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah konflik antar umat beragama terhadap pendirian rumah ibadat, greja	Dalam penelitian ini membahas tentang konflik dan integrasi sosial antar umat beragama pendirian gereja kristen indonesia gayung sari di Surabaya. penelitian yang penulis teliti adalah tanggung jawab negara terhadap pendirian rumah ibadat dalam

			prespektif ham ,pendirian rumah ibadat greja di Cilegon banten
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang Menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sebagaimna diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi Atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu, terdiri atas urusa pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Aktivitas negara harus berdasar pada hukum yang ada di Indonesia¹⁰. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut.

1. Negara Hukum

Pemerintah yang demokratis di Bawah *Rule of Law* merupakan Pemikiran mengenai Negara Hukum Modern yang pernah di cetuskan Dalam konferensi oleh International *Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law*, yaitu Perlindungan Konstitusional, Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas, Kebebasan menyatakan pendapat, Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan Pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018), h. 17.

yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin '*the rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas

legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).¹¹

Hubungan antara demokrasi Dan negara hukum dapat tercermin Dalam penjabaran bahwa yang dapat Menjamin secara konstitusional Terselenggaranya pemerintah yang Demokratis adalah adanya hukum Yang menaunginya. Dengan kata lain Demokrasi yang berada dibawah *Rule Of Law*. Sedangkan syarat-syarat Dasar untuk terselenggaranya Pemerintahan yang demokratis di Bawah *Rule of Law* ialah:

1. Perlindungan konstitusional, Dalam arti bahwa konstitusi, Selain menjamin hak-hak Individu, harus menentukan pula Cara procedural untuk Memperoleh perlindungan atas Hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas Dan tidak memihak (*independent And impartial tribunals*).
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan Pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/Berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Jika merujuk pada ke enam hal Tersebut dengan mengidentifikasi Keberadaan dan prakteknya dalam Negara Indonesia, maka dapat Dikatakan bahwa Indonesia telah Memenuhi syarat sebagai negara Hukum yang melaksanakan Demokrasi yang berdasarkan Konstitusi.¹²

¹¹ Zulkarnain Ridlwan, "negara hukum indonesia kebalikan nachtwachterstaat", fiat justitia jurnal ilmu hukum, VOL 5 No.2 (Mei-Agustus 2012). h.142.

¹² Zulkarnain Ridlwan. "negara hukum indonesia kebalikan nachtwachterstaat"... h. 144.

2. Hak Asasi Manusia

HAM merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia¹³ Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al - Insan* (Arab), *Right* dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran¹⁴ Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara. Pengertian HAM menurut Leah Levin adalah “*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*” (Hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia).¹⁵

Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara Artinya ada

¹³ Tim Penyusun Kamus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 1988, hlm 292 Dictionary Modren Englis Press, Jakarta), 1991. h. 1662.

¹⁴Peter Salim, *The Contemporary English, Indonesia Dictionary*, (Modren English Press, Jakarta), 1991... h. 162

¹⁵ Leah Levin, *Human Rights Question and Answer*, (National Book Trus, India, 1998), h. 3.

pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.¹⁶

Sedangkan Baharudin Lopa mengartikan HAM sebagai :“Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (Hak-hak yang bersifat kodrati)¹⁷ .

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan :“Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. HAM adalah hak dasar manusia, yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, HAM merupakan hak natural oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama mahluk hidup.”Hak Asasi Manusia dipercayai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu”Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan,kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu inti nilai hak asasi manusia adalah martabat manusia”.¹⁸

¹⁶ Muladi , *Hak Asasi Manusia*, (Refika Aditama, Bandung, 2005)... h. 39.

¹⁷ Jan Materson, dalam Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta,1999)... h. 1.

¹⁸ Firdaus arifin , *hak asasi manusia teori perkembangan dan peraturan*,(thafa media, Gunungsaren Kidul Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta)... h. 8.

3. Tanggung jawab Negara

Dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu Negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum Internasional. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.¹⁹

Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab Negara dengan menggunakan istilah pertanggung jawaban Negara. Menurutnya pertanggung jawaban Negara adalah kewajiban Negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan²⁰.

Teori-teori tentang tanggung jawab negara pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggung jawaban negara, yaitu:

- 1) Teori Risiko (*Risk Theory*), yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat

¹⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, (Claitors Pub Division, New York), h. 211.

²⁰ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: universitas atma jaya Yogyakarta, 1994), h. 105.

membahayakan walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.

- 2) Teori Kesalahan (*Fault Theory*), yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.²¹

H. Metode Penelitian

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata Tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati terhadap orang-orang yang berkompeten dengan masalah yang sedang diteliti di Kota Cilegon, ditambah dengan literatur yang menunjang sebagai pelengkap dalam penulisan. Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa sebenarnya. Dengan metode penelitian tersebut di atas, diharapkan mendapat data-data sehingga penelitian ini dapat ditemukan kesimpulan yang tepat dan objektif.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pengertiannya metode

²¹ Billy Diego Arli Papilaya, Johannis Steny Franco Peilouw, Richard Marsilio Waas, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, VOL 1 NO 6 (Agustus 2021), h. 535.

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²²

Dengan berdasarkan penelitian ini, penulis hanya mendeskripsikan apa yang diamati dan ditemukan dalam penelitian. Yakni terjadinya penolakan dalam pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cilegon Banten.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data dikategorikan kedalam dua jenis yaitu:

a. Data primer

Sumber data yang bersifat utama dan terpenting untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti lapangan dimana untuk mencari data atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Responden merupakan sumber utama sehingga penulis menggunakan beberapa responden untuk mendapatkan keterangan dan informasi tentang masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang bersifat menunjang dan melengkapi sumber data primer yaitu sumber data sekunder adalah buku-buku kepustakaan.

²²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997),h,3.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data sebagai sumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan dalam suatu penelitian melalui pengamatan secara langsung di tempat atau objek yang diteliti²³. Penulis melakukan observasi langsung terhadap pihak masyarakat sekitar daerah pendirian gereja, mengamati bagaimana repons pihak yang kontra dan pro atau bahkan pihak yang apatis terhadap pembangunan gereja. Dan pihak aparatur pemerintahan seperti kepala kecamatan dan staf bagian pembangunan, kepala kelurahan, sekretaris kelurahan dan staf bagian pemerintahan, ketua RW, Ketua FKUB Kota Cilegon, atau LSM, mengamati sejauh mana upaya penanganan konflik pembangunan gereja. Pengamatan ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh data secara detail dan valid.

2. Wawancara (interview)

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data atau keterangan-keterangan yang mendalam dengan cara menggali informasi sebanyak mungkin dari responden. Melihat definisinya, wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 124.

jawab sambil tatap muka antara penanya (peneliti) dengan penjawab/responden/informan (objek peneliti)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada²⁴. Sumber dokumen mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, artikel, jurnal online, foto, notulen dan dokumen gereja lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.²⁵ Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, yaitu:

a. Analisa Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan

²⁴ Irwan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h,70.

²⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.,91.

b. Analisa Data di Lapangan

1) Tahap Reduksi Data

Pada tahap reduksi data peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategorisasi, kemudian membuang data yang tidak diperlukan atau data yang tidak penting.

2) Tahap Penyajian

Pada tahap penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab dan disetiap babnya terbagi menjadi sub bab, sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN pada bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : OBJEK KOTA CILEGON, pada bab ini berisikan uraian mengenai gambaran umum Kota Cilegon ,Sejarah Kota Cilegon, Gambaran umum tentang penerapan rumah ibadat di Kota Cilegon.

Bab III : KAJIAN TEORITIS ,Pada bab ini berisikan mengenai uraian Teori Negara Hukum (*Rechstaat*), Teori Hak Asasi Manusia, Teori Tanggung Jawab Negara.

Bab IV : ANALAISI IMPLEMENTASI pada bab ini berisikan uraian mengenai , Latar Belakang Faktor Penolakan Rumah Ibadat di Kota Cilegon, Tanggung Jawab Negara Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadat Menurut Pasal 29 Ayat 2 UUD NRI 1945 Dan SKB 2 Menteri, Analisis Fiqih Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Ketentuan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006.

Bab V : PENUTUP, pada bab ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diperoleh, diakhir penulisan ini penulis memasukan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.